



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jalan Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah Kode Pos 73515

Email: kominfo@kapuaskab.go.id Website: www.kapuaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS
NOMOR **13** /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN PPID DAN KEHUMASAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mencari, mengolah dan menyebarkan informasi kemasyarakat dengan baik dan benar sesuai dengan tatanan jurnalistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tentang Penunjukkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Kehumasan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PPID dan Kehumasan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfosantik Kabupaten Kapuas.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal, 10 Nopember 2025



KEPALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670430 198911 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : **13** /DISKOMINFOSANTIK TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
JURANLISTIK TINGKAT DASAR PADA MAHASISWA
STAI KUALA KAPUAS

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAAN PPID DAN
KEHUMASAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

No	NAMA / NIP	JABATAN	Jumlah Jam	Jumlah Diterima (Rp)	KETERANGAN
1.	ERWINDY, S.STP., M.SI Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19850329 200312 1 001	Narasumber	1,5 jam	1.350.000	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng
2.	ALL IKHWAN	Narasumber	1,5 jam	1.350.000	Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kab. Kapuas
3.	NORCAHYA TRI NUGRAHA SAKTI, S.Ikom Kelas : IX NIP. 19900101 2024212 0 21	Moderator	-	350.000	Staf Dinas Kominfosantik
4.	Arbain, S.Pdi	Pembaca Doa	-	250.000	Staf Bagian Kesra Setda. Kab. Kapuas
5.	AWALIAH	MC	-	200.000	Staf Dinas Kominfosantik



KEPALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG, S.IP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670430 198911 1 001